



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

**PERIHAL:**

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**MUHAMMAD DHEVY BIJAK**

**PERKARA NOMOR : 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**ASLI**

**Kepada Yth;**

Jakarta, 08 Juli 2019

Perihal: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**Kepada Yang Terhormat :**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DEWAN PIMPINAN PUSAT ... Pihak Terkait
NOMOR : 62 14 27/PHPU.DPR-DPRD
HARI : Senin
TANGGAL : 08 Juli 2019
JAM : 15 : 31 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
18. **KLEMENS AME,SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK TERKAIT ;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON :

Sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan dalam sengketa pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2019, sebagaimana terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor perkara: 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan Keterangan sebagai berikut;

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara , dan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan yang dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan peradilan selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga Peradilan , sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor : 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ( selanjutnya disebutnya UU Pemilu) menyatakan :  
"Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan : Pasal 474 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan :

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dari ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas jelas bahwa perkara hasil perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. **Akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** Yaitu : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa dalam faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan-dugaan kecurangan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif yang merupakan kewenangan Bawaslu tanpa menguraikan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, obyek gugatan Pemohon tidak terpenuhi secara hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara a quo.

Demikian juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya, juga mengacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019. Pihak Terkait sebagai Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 memperoleh suara terbanyak sebanyak 45.790, ( Empat Puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh) suara sah.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing Untuk menggugat di dalam perkara a quo karena Norma Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan :

- (1). Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional.
- (2). Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Dalam Pasal 2 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan :

**Pasal 2,** Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

a. Pemohon, b. Termohon; dan c. Pihak Terkait

**Pasal 5,** Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah Pemilihan.

Bahwa Faktanya Pemohon dalam Permohonannya hanya mempersoalkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu/Panwas dan sama sekali bukan mempersoalkan mengenai masalah perselisihan perolehan suara sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan in casu Pasal 473 ayat (1) dnn (2) serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

### **3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.**

tererkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU. MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib sedangkan Pemohon mendaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB.

Dengan demikian terhadap tenggang waktu pendaftaran tidak ada masalah.

### **4. OBYEK PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah kabur (Obscuur Libel) dengan alasan tidak ada korelasi antara Posita dengan Petitum. Bahwa Obyek dalam perkara hasil Pemilihan Umum adalah Keputusan Termohon in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib.



Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019.

Ketentuan tersebut memberikan penafsiran yang sangat jelas satu-satunya Obyek Permohonan Keberatan dalam Perkara Perselisihan Pemilu (PHPU) adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa Obyek Permohonan Pemohon yang dicantumkan di dalam Permohonannya yang tidak relevan. Sementara di dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019. Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam permohonannya sama sekali tidak berkorelasi serta tidak jelas dan kabur adanya. Dengan demikian maka obyek permohonan pemohon mengalami Kekaburan (Obcuur Libel).

## 2. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak untuk Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 **adalah benar, Sah dan Berlaku.**

## 2. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan di tingkat nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pihak Terkait memperoleh Suara Terbanyak, dengan Hasil perolehan suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH BERDASARKAN REKAPIULASI HASIL TINGKAT NASIONAL
	SUARA PARTAI DEMOKRAT	7.649
1	IR.HJ.A.P.A TIMO PENERANG	26.202
2	DR. IR. H. BAHRUN DAIDO, M.SI	<b>31.127</b>
3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos	36.564
4	IR.H. NUPRI BASRI	23.571
5	MICHIKO H	898
6	SRI HANDAYANI	1.145
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	<b>45.790</b>
	<b>JUMLAH</b>	172.946

Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditungkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 telah diterima oleh seluruh peserta Pemilu dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari masing-masing Partai Politik peserta pemilu. Demikian juga Masyarakat Indonesia pada Umumnya menerima secara baik tentang penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Termohon**).

**5. Keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 atas Nama FREDERIK BATTI SORRING Nomor Urut 3 dalam Permohonannya yang mendalilkan bahwa adanya penggelembungan suara dalam Pemilu 2019 DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3. Bahwa adanya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 7 Partai Demokrat di 6 Kecamatan, dan yang paling massif pengelembungan itu terjadi di 2 kecamatan antara lain kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Walenrang, dengan lampiran Bukti C1 yang penuh rekayasa yang merugikan Pemohon dan sudah Pemohon Laporkan ke Bawaslu dan KPUD Kab Luwu dan Provinsi Sulsel. Bahwa Perolehan suara Pemohon No Urut 3 di 5 Kecamatan yaitu Kec. Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang harus dan memohon

kepada KPU RI agar dapat melakukan hitung ulang suara untuk 5 Kecamatan tersebut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa pada Pasl 9 ayat (1) Point b No 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Oleh Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Jadi Permohonan Pemohon tidak ada sama sekali mencantumkan dalam Permohonannya mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum serta hanya mengada-ada saja argument dalil-dalinya hanyalah sifatnya asumsi saja, tidak menjelaskan di TPS mana dan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan Penggelembungan. Bahwa sampai saat ini Pemohon juga tidak pernah melaporkan ke Bawaslu dan Panwas terkait dugaan-dugaan kecurangan tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon hanyalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanya bersifat asumsi saja. Bahwa Proses Pemilu Caleg yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonannya sudah berjalan sesuai Prosedur dan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (sudah Luber Jurdil) sesuai amanah Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pelaksanaan pemilu dan rekapitulasi yang dilakukan disemua tingkatan secara berjenjang sudah benar dan sudah luber jurdil. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan Bahwa Pihak terkait telah melakukan Penggelembungan sebagaimana dalam dalil-dalil

Pemohon dalam permohonannya. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara mulai di tingkat KPPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi dan KPU Pusat sudah tepat dan benar dan didukung oleh bukti-bukti berupa Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR, DB1-DPR, DC1-DPR sampai Rekapitulasi di Tingkat Nasional semua didukung oleh Bukti-Bukti sesuai form yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan semuanya ditandatangani oleh Saksi-saksi serta tidak ada keberatan. Bahwa karena proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara berjenjang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan KPU sehingga Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan berlaku.**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 atas Nama DR. IR. BAHRUN DAIDO, M.Si Nomor Urut 2 dalam Permohonannya yang mendalilkan Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK di 6 Kecamatan, akan tetapi Penggelembungan suara yang paling Massif di 2 Kecamatan antara lain : Kecamatan Walenrang Barat, dan Kecamatan Walenrang dengan Jumlah 16.215 suara, dan seharusnya suara No Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK sekitar 23.870 suara. Bahwa Perolehan suara Pemohon No Urut 2 atas nama DR. IR. H. BAHRUN DAIDO, M.Si, di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kec.

Lamasi, Kec. Lamasi Timur, Kec. Walenrang Utara, Kec. Walenrang Timur, dan Kecamatan Walenrang sebanyak 1.707 suara yang seharusnya 8.736 Suara. Bahwa demikian halnya dalil permohonan Pemohon pada Point 5 dari permohonannya yang hanya membuat perincian hasil perolehan suara yang tidak didasari oleh Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Formulir model C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR serta DB1-DPR, DC1-DPR dan Rekapitulasi Tingkat Nasional, sebagaimana yang diatur di dalam undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hasil Penghitungan suara versi Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan dan PKPU.

Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum serta hanya mengada-ada saja argument dalil-dalinya hanyalah sifatnya asumsi saja, tidak menjelaskan di TPS mana dan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan Penggelembungan. Bahwa sampai saat ini Pemohon juga tidak pernah melaporkan ke Bawaslu dan Panwas terkait dugaan-dugaan kecurangan tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon hanyalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanya bersifat asumsi saja. Bahwa Proses Pemilu Caleg yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonannya sudah berjalan sesuai Prosedur dan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (Luber Jurdil) sesuai amanah Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pelaksanaan pemilu dan rekapitulasi yang dilakukan disemua tingkatan secara berjenjang sudah benar dan sudah luber jurdil. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan Bahwa Pihak Terkait telah melakukan Penggelembungan sebagaimana dalam dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara mulai di tingkat KPPS, PPK, KPUD Kabupaten, KPUD Provinsi dan KPU Pusat sudah tepat dan benar dan didukung oleh bukti-bukti berupa Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR, DB1-DPR, DC1-DPR sampai Rekapitulasi di Tingkat Nasional semua didukung oleh Bukti-Bukti sesuai form yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan semuanya ditandatangani oleh Saksi-saksi serta tidak ada

keberatan. Bahwa karena proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara berjenjang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan KPU sehingga Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan Berlaku.**

## **6. KESIMPULAN**

- 1.** Bahwa Mahkamah Tidak berwenang mengadili perkara a quo karena faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan-dugaan kecurangan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif yang merupakan kewenangan Bawaslu tanpa menguraikan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, obyek gugatan Pemohon tidak terpenuhi secara hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara a quo.

- 2.** Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing Untuk menggugat di dalam perkara a quo karena Norma Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan :

- (1).** Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional.



- (2). Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 3, .Obyek Permohonan Kabur (Obscuur Libel). Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam permohonannya sama sekali tidak berkorelasi serta tidak jelas dan kabur adanya. Dengan demikian maka obyek permohonan pemohon mengalami Kekaburan (Obscuur Libel).
  - 4 Dugaan-dugaan penggelembungan dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon disamping tidak benar dan tidak beralasan Hukum, dalil-dalil Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
  - 5 Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umuu Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah tepat dan benar.**
  - 6 Pokok Permohonan tidak beralasan menueur Hukum.

## 5 DALAM PETITUM

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Permohonan Pemohon tidak memiliki Landasan hukum dan fakta-fakta yang sesungguhnya . Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk :

### A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak dalil-dalil Permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan Berlaku.**

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat.


Atau

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

**Demikian** Keterangan/jawaban Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT  
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
(DPP PD)**



RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.